

**TINJUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERJANJIAN
DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KUHPERDATA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara
462/Pdt.G/2015/PN.Sgr)**

Oleh :

Ni Kadek Erlina Dinda Putri, NIM 1914101053

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan pada perkara wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dan 2) hal yang menjadi faktor terjadinya wanprestasi terhadap perkara 462/pdt.g/2015/pn.sgr. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) keabsahan hukum perjanjian dibawah tangan pada putusan 462/Pdt.G/2015/PN. Sgr yakni perjanjian dibawah tangan tersebut sah secara hukum dimana dalam hal ini mengacu pada pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya dimana dalam hal ini perjanjian dibawah tangan yang dilakukan diakui oleh Penggugat dengan bukti berupa fotokopi surat perjanjian dibawah tangan yang dilakukan oleh keduabelah pihak yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dan bukti fakta persidangan dari saksi atas nama Ketut Suweken dan Ketut Sri Diarni yang membenarkan perjanjian tersebut, serta tergugat yang tidak menyangkal ataupun memberikan sanggahan terhadap gugatan penggugat yang dibuktikan dengan tergugat yang tidak pernah hadir di muka persidangan. 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr yakni sudah dijelaskan mengenai alasan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek yang disebabkan oleh ketidakhadiran tergugat dimuka persidangan sehingga tergugat tidak menyampaikan sangkalannya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat dari hal tersebut maka dinyatakan bahwa tergugat sah berhutang kepada penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar hutang kepada penggugat dengan kompensasi hutang sebesar 0,8 persen dari jumlah uang yang dipinjam dan apabila tergugat lalai maka akan dilakukan kegiatan menjual barang jaminan dimuka umum.

Kata Kunci: Perjanjian, Di Bawah Tangan, Singaraja

JURIDICAL REVIEW REGARDING THE VALIDITY OF UNDER-HANDED AGREEMENTS REVIEWED FROM ARTICLE 1875 OF THE CIVIL CODE
(Study of Singaraja District Court Decision Case Number 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr)

By:

Ni Kadek Erlina Dinda Putri, NIM 1914101053

Law Department

ABSTRACT

This research aims to determine 1) the legal validity of private agreements in cases of default in debt and receivable agreements and 2) the factors that cause default in cases 462/pdt.g/2015/pn.sgr. The type of research that will be used in this writing is normative juridical research. The data source obtained in this research is a secondary data source consisting of primary and secondary legal materials. The research results obtained are 1) the legal validity of private agreements in decision 462/Pdt.G/2015/PN. Sgr, that is, the private agreement is legally valid, where in this case it refers to Article 1875 of the Civil Code, a private writing which is recognized as true by the person who is confronted with it, where in this case the private agreement made is acknowledged by the Plaintiff with evidence in the form of photocopy of the agreement letter under hand made by both parties which has been sufficiently stamped and in accordance with the original and evidence of the facts of the trial from witnesses on behalf of Ketut Suweken and Ketut Sri Diarni who confirmed the agreement, as well as the defendant who did not deny or provide a rebuttal to the plaintiff's claim. proven by the defendant never appearing before the trial. 2) The judge's consideration in Decision 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr is that it has explained the reasons for granting the plaintiff's lawsuit in part with verstek which was caused by the defendant's absence from court so that the defendant did not convey his objection to the lawsuit submitted by the plaintiff. As a result of this, it is stated that the defendant legally owes the plaintiff a debt and punishes the plaintiff to pay the debt to the plaintiff with debt compensation of 0.8 percent of the amount of money borrowed and if the defendant is negligent then the activity of selling the collateral will be carried out in public.

Keywords: *Agreements, Under-Handed, Singaraja*